



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.
berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara Kuningan Lantai Mezzanine,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5 Blok. X-7
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Mata acara RUPST:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2019 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2019, diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta menunjuk akuntan pengganti maupun persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 36A ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.04/2017 serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan besar gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar maupun seluruh aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan ataupun memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) jo. 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, perbuatan hukum untuk menjadikan hutang kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan dalam RUPS. Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS, baik dalam satu atau beberapa transaksi, untuk menjamin sebagian besar maupun seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan ataupun untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), dalam rangka pendanaan (*Financing*) dan/atau pendanaan kembali (*Refinancing*).

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Media Indonesia pada tanggal **16 Mei 2019**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **29 Mei 2019** dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **29 Mei 2019**.
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi ("**Surat Kuasa**") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Sillo Maritime Perdana Tbk
The City Tower Lantai 17
Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat
Telp (021) 31996196, Fax (021) 31996169

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No 28 lantai 2
Jakarta 10120
Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078

7. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **26 Juni 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor BAE, PT Datindo Entrycom.
- a. Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya, Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya dari Pemegang Saham yang memberi kuasa dan Kuasa Pemegang Saham yang diberi kuasa.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
- c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
Direksi Perseroan